

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-VOTING PADA PEMILIHAN  
KEPALA DESA SERENTAK**

*(Studi Kasus Di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng)*

Disusun dan Diajukan Oleh

MUH. FAUSAN AL WAHIDIN H.A

Nomor Stambuk : 10564 02023 14



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-VOTING PADA PEMILIHAN  
KEPALA DESA SERENTAK  
(Studi Kasus Di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng)**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

MUH. FAUSAN AL WAHIDIN HA

Nomor Stambuk : 10564 02023 14

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-VOTING PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK (*Studi Kasus Di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng*)

Nama Mahasiswa : MUH. FAUSAN AL WAHIDIN H.A


Nomor Stambuk : 105640202314

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui :

Pembimbing I



Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH

Pembimbing II



Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Mengetahui :

Dekan



isipol Unsmuh Makassar

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si


### PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1645/FSP/A.1-VIII/X/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (.....)
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si (.....)
3. Dr. Amir Muhiddin, M.Si (.....)
4. A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si (.....)



## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : MUH. FAUSAN AL WAHIDIN H.A

Nomor Stambuk : 105640202314

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 12 Oktober 2018

Yang Menyatakan

**Muh. Fausan Al Wahidin H.A**

## ABSTRAK

**MUH. FAUSAN AL WAHIDIN HA. Efektivitas Penerapan Sistem *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi Kasus Di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng)** (dibimbing oleh Andi Nuraeni Aksa dan Amir Muhiddin).

Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian menggunakan Tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa wawancara, observasi dan dokumen. Sementara informan dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat yang menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Penerapan Sistem *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. (1) Pendekatan sumber daya terdapat aspek biaya pada pemilihan kepala desa yang lebih baik (efektif) dalam pengadaan alat yang lebih sedikit dan menghemat biaya (2) Pendekatan proses terdapat didalamnya aspek waktu yang sudah baik dan cepat, hanya diperlukan 3 menit proses pemungutan suara dalam hal pelaksanaan sistem *E-voting* pada pemilihan kepala desa serentak (3) Pendekatan sasaran terdapat didalamnya aspek hasil terkait dengan penerapan sistem *E-voting* pada pemilihan kepala desa yang tidak efektif (4) adapun faktor pendukung yaitu dukungan birokrasi dalam proses pemungutan suara yang berkaitan dengan masyarakat dalam membujuk perilaku aparatur desa untuk memberikan pelayanan prima kepada publik dengan memberikan hasil yang cukup baik (5) Adapun faktor penghambat yang menjadi kendala pada saat pemilihan kepala desa seperti halnya dari SDM (sumber daya manusia) sebagian masyarakat yang masih kurang paham terhadap penggunaan *E-voting* terkhusus yang sudah lanjut usia pada pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dan juga terdapat permasalahan yang lain dalam Sarana atau perangkat elektronik yang sering terjadi *heng/blank* pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa berlangsung.

**Kata kunci :** *Efektifitas, E-voting dan Pilkades serentak*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-VOTING PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK (*Studi Kasus Di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng*)”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada terhormat kepada Orang tua tercinta, Ayahanda H.Arifuddin HS. SE dan Ibunda tercinta Mantang S.Pd yang telah rela berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, mendidik serta mendoakan keberhasilan penulis, yang tiada hentinya memberi dukungan disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas. Ibu Hj.Andi Nuraeni Aksa, SH, MH selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Amir Muhiddin, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sospol dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Segenap Dosen dan seluruh jajaran Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan di mulai dari semester awal hingga semester akhir. Dan tak lupa pula dengan orang terdekat saya Nur Annisa.S yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan selalu mensupport dalam proses penyusunan skripsi ini yang dapat berjalan lancar dan teman-teman kelas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih banyak telah memberikan motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan study ini.

Pihak Dinas PMD, PP & PA dan Pemerintah Desa Bonto Jai Kabupaten Bantaeng yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih karena selalu mendukung dan memberi motivasi dalam proses penyelesaian skripsi. Kakanda terbaik Muh. Faisal Al Musawwir HA beserta Sepupu-sepupu, terima kasih atas dukungan yang senantiasa memberikan doa, semangat dan bantuan moral maupun materil. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 12 Oktober 2018

Yang Menyatakan

**Muh. Fausan Al Wahidin HA**



## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	i
Persetujuan .....	ii
Halaman Penerimaan Tim Penguji .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	ix

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan .....	8
D. Manfaat Penulisan .....	8

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian, Konsep dan Teori .....	10
1. Konsep Efektivitas .....	10
2. Konsep <i>Elektronik Government</i> .....	14
3. Konsep <i>E-Voting</i> (Elektronik Voting) .....	29
B. Kerangka Fikir .....	36
C. Fokus Penelitian .....	37
D. Deskripsi Fokus Penelitian .....	37

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	40
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	40
C. Sumber Data .....	41

D. Informan Penelitian .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data .....	44
G. Pengabsahan Data .....	45

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Letak Geografis dan Profil Pemerintah Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng .....	47
2. Administrasi Desa Bonto Jai .....	48
3. Kependudukan dan Sosial Budaya Masyarakat .....	48
4. Visidan Misi .....	51
5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bonto Jai .....	52
6. Uraian Bidang Desa Bonto Jai .....	52
7. Alur Proses Pemungutan Suara di TPS Pada Saat Pilkades .....	54

##### B. Efektifitas Penerapan Sistem *E-voting* Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng..

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektifitas Penerapan Sistem <i>E-voting</i> Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng .....	68
---	----

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

DAFTAR PUSTAKA .....	79
----------------------	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian .....	40
Tabel 3.1.1 Jumlah Penduduk Desa Bonto Jai .....	46
Tabel 3.1.3 Tingkat Kesejahteraan Kepala Rumah Tangga .....	48
Tabel 3.1.4 Data pendidikan KRT Desa Bonto Jai .....	48

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.2.2 Bagan Kerangka Pikir .....	35
Gambar 4. Struktur Organisasi Pemdes Bonto Jai .....	50
Gambar 6. Alur Proses Pemungutan Suara di TPS Pada Saat Pilkadaes .....	52

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Hal inilah yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Hadirnya pemerintahan daerah merupakan buah pemikiran dari pemerintah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. (Simangunsong & Rasak, 2016:67)

Hal tersebut dilakukan karena memandang Negara Indonesia yang sangat luas dan terpisahkan oleh beribu-ribu pulau, sehingga tentunya sulit bagi pemerintah untuk menjangkau setiap daerah hingga ke pelosok negeri. Maka dari itu, melalui kebijakan otonomi, daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakatnya. Demi mewujudkan hal tersebut diatas, maka Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa (UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 2 Ayat (1-2)). Dengan demikian kelurahan dan desa merupakan satuan pemerintahan terendah. (Simangunsong & Rasak, 2016:67)

*E-Government* yang dimaksud adalah penggunaan teknologi informasi oleh institusi-institusi pemerintah yang mungkin terjadinya transformasi hubungan dengan warga masyarakat dan pemerintah. Di dalam sebuah proses untuk mendukung pelayanan secara efisien dan akurat melalui penerapan sistem elektronik voting yang dapat diakses secara cepat dan tepat serta efisien dalam proses pemilihan kepala desa terhadap hubungan antara pemerintah dan warga masyarakat dalam mengelola ataupun menggunakan layanan publik yang dapat berinteraksi dalam pengelolaan sistem yang canggih dengan menerapkan sistem *E-voting* pada pemilihan kepala desa.

*E-voting* merupakan pemahaman yang lebih mengacu pada suatu proses dalam pemanfaatan perangkat elektronik dalam pemilihan Kepala desa agar lebih mendukung kelancaran proses pemungutan suara dan juga adapun model otomatisasi atau secara efektif yang dapat memungkinkan adanya pihak campur tangan di dalamnya baik itu dari individu ataupun kelompok, dalam semua proses yang akan dilaksanakan. Menurut Smith & Clark dalam (Priyono dkk, 2010: 56).

Terkait penerapan sistem *E-voting* dalam pemilihan di Indonesia yang telah mampu melaksanakan program tersebut di salah satunya provinsi Sulawesi selatan yang mampu menerapkan sistem tersebut, hal inilah yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah. Hadirnya pemerintahan daerah merupakan buah pemikiran dari Pemerintah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,

dan Pemerintah Daerah juga diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa sebuah perubahan yang meningkat dalam suatu perangkat elektronik termasuk cara untuk melaksanakan metode pemungutan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan umum yang dikenal dengan istilah *E-voting*, akan menjadi pilihan dalam pemilu di masa mendatang dan lebih memudahkan dalam program terbaru untuk melaksanakan sistem pemilihan kepala desa (pilkades) bahkan di setiap daerah yang melakukan sistem elektronik voting.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (pasal 25-26), bahwa Kepala Desa merupakan Pemerintah desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dalam hal pemilihnya dipilih secara langsung oleh dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun. Dalam prosesnya, pemilihan kepala desa melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Calon kepala desa yang mempunyai perolehan suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa disahkan menjadi kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014).

Sistem *E-voting* pemilihan kepala desa telah banyak dilakukan di berbagai negara-negara yang berhasil melaksanakan *E-voting* secara baik

sampai dengan Negara-negara yang akhirnya menghentikan proses pelaksanaannya. Namun Pemilihan melalui metode sistem *E-voting* yang baru di Indonesia yang telah dilaksanakan di berbagai daerah yang menggunakan perangkat *E-voting* dalam pemilihan Kepala Desa yang terkait dengan persoalan Efisien, Transparansi, serta Efektivitas dalam hasil pemilihan. *E-voting* juga dalam pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari mengadakan sosialisasi dikantor desa sampai kepada masyarakat desa, dan melakukan BIMTEK terhadap panitia pelaksana sampai tahap proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemungutan suara bahkan sampai dengan penghitungan suara melalui perangkat *E-voting* yang dapat memberikan hasil yang lebih akurat.

Elektronik Voting yaitu adapun dari model pada saat pemilihan cukup menekan sebuah tombol untuk melakukan pilihan atau memilih pada sebuah display (touch screen) dengan cara menekan pada pilihan tersebut. Hasil pilihan tersebut secara otomatis akan tersimpan dan terakumulasi. Adapun proses pada saat pemungutan suara yaitu, pemilih mendatangi TPS, selanjutnya dengan membawa kartu identitas khusus menuju terminal verifikasi. Pada terminal verifikasi, jika terdaftar sebagai pemilih akan langsung muncul nama dan foto pemilih. Pemilih menuju terminal pemilihan, memilih cukup dengan menyentuh foto kandidat. Setelah memilih diterminal pemilihan, nantinya akan muncul kertas audit sebagai bukti bahwa sudah memilih. Pemilih memasukkan kertas audit tersebut ke dalam Kotak Audit yang tersedia. Seluruh hasil pemilihan Seluruh hasil pemilihan akan langsung



terproses atau terhitung secara otomatis ke dalam komputer / terminal penghitungan.

Berdasarkan hal ini dari penelitian terdahulu Di Indonesia sendiri penggunaan sistem *E-voting* telah dilaksanakan pada tahun 2009. Kabupaten Jembarana, Bali merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang telah menggunakan sistem *E-voting* dalam pemilihan Kepala Dusun. Penggunaan *E-voting* di Kabupaten Jembarana telah menghemat anggaran lebih dari 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara. Dimana dari hasil penelitian terdahulu selanjutnya yaitu, Prospek dan tantangan penerapan *E-voting* di Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 2011 dari sebuah kesimpulan dalam sebuah penerapan *E-voting* di Indonesia harus melalui sebuah syarat kumulatif dalam lima asas pemilu: *luber*, *jurdil* serta harus siap dari sisi teknologi, pembiayaan, SDM, perangkat lunak dan masyarakat dalam melakukan sistem *E-voting* di Indonesia.

Hasil penelitian terdahulu yang terakhir yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng dalam kinerja badan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan desa dengan pelaksanaan pilkades serentak melalui *E-voting* pada tahun 2016 dari kesimpulannya yaitu, menunjukkan bahwa kinerja BPMPD dalam pilkades *E-voting* telah berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa hambatan dalam penyelenggaraan pilkades serentak.

Di Sulawesi Selatan Kabupaten Bantaeng merupakan satu-satunya daerah Kabupaten yang telah menerapkan Pemilihan Kepala Desa berbasis sistem *E-voting* di 25 (*dua puluh lima*) Desa dari 8 (*delapan*) Kecamatan.

Adapun dari 25 Desa tersebut masing-masing Desa Bonto Loe, dan Bonto Salluang di (***Kecamatan Bissappu***), Desa Mappilawing, Pa'bumbungan, Mamampang, Parang Loe, Kampala, dan Pa'bentengan di (***Kecamatan Eremmerasa***), Desa Bonto-bontoa, Pattallassang, dan Balumbang di (***Kecamatan Tompobulu***), Desa Nipa-nipa, Papan loe, Lumpangan di (***Kecamatan Pa'jukukang***), Desa bonto Rannu, Daeng, Lojong di (***Kecamatan Uluere***), Desa Tombolo, Kaloling di (***Kecamatan Gantarang keke***), Desa bonto Balang, Majannang, Maccini, Tiro di (***Kecamatan Sinoa***), dan di Desa Kayu Loe di (***Kecamatan Bantaeng***). Selain itu, *E-voting* Juga akan dilakukan di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu.

Berbagai macam permasalahan pemilihan kepala desa itu tidak bisa kita hindari hanya saja ada beberapa cara atau upaya yang bisa dihadapi untuk menekankan permasalahan yang ada dalam sistem penerapan *E-voting* di Kabupaten Bantaeng, yang sampai saat ini sudah dua kali uji coba sistem *E-voting* namun belum bisa memberikan hasil yang positif. Walaupun *E-voting* yang diterapkan dalam Pemilihan Kepala Desa di Bantaeng memiliki banyak kendala pada sistem yang mungkin tidak efisien dalam sistem penerapan alat tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang saya angkat salah satunya yaitu dimana sebuah Kabupaten percontohan dalam pemungutan suara *E-voting* untuk daerah Sulawesi selatan, yang terkhususnya pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam hal ini mengatakan bahwa dengan penerapan pemungutan suara *elektronik*

*voting (E-voting)* ini akan menghemat dari segi waktu, sangat efisien, dan efektif dengan hasil yang lebih akurat. Dalam pelaksanaan sistem penerapan *E-voting* di Desa Bonto Jai terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi seperti gangguan perangkat *E-voting* yang terjadi pada saat pemilihan.

Gangguan perangkat *E-voting* tersebut ialah jika perangkat digunakan terlalu lama akan mengakibatkan perangkat elektronik langsung terjadi *Blank/Heng* yang mengakibatkan prasarananya kurang efektif dan juga terkait dengan SDM (sumber daya manusia) yang sangat minim dalam hal pengetahuan terhadap perangkat elektronik voting pada proses pemungutan suara. Dari masalah yang terjadi diatas, peneliti dalam hal ini ingin mengetahui sejauhmana Efektivitas penerapan dari penggunaan sistem *E-voting* di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu agar pemerintah Kabupaten Bantaeng bisa memperbaiki kekurangan yang ada dan kedepan bisa menjadi contoh dalam penerapan *E-voting* untuk kawasan Sulawesi selatan bagian selatan.

Maka penulis tertarik akan mengangkat sebuah penelitian dengan judul ***“Efektivitas Penerapan Sistem E-voting Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi kasus di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektifitas penerapan sistem *E-voting* pada Pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng?
2. Apa faktor penghambat penerapan sistem *E-voting* pada pemilihan kepala desa serentak di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui efektifitas penerapan sistem *E-voting* pada Pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan sistem *E-voting* pada pemilihan kepala desa serentak di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk kontribusi akademik guna menambah khazanah keilmuan pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya menyangkut persoalan pelaksanaan penerapan sistem *E-voting* pada pilkades serentak di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng serta sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang dapat

membantu penulis dalam memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi antara konsep atau teori terhadap kajian ini.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Dinas terkait agar dapat tetap memberikan atensi serta pengawasan terhadap jajaran birokrasi pemerintahannya agar kiranya diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi aparat Pemerintahan di Kantor Desa Bonto Jai agar lebih maksimal dalam penerapan dan pengembangan sistem *E-voting* di Kantor Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian, Konsep, dan Teori

##### 1. Konsep Efektivitas

###### 1.1 Definisi Efektivitas

Pengertian Efektivitas secara umum menunjukkan sudah sampai sejauhmana tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian Efektivitas menurut Hidayat (1986:2) yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu alat atau ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai. Dan semakin besar presentase target yang akan dicapai, maka akan semakin tinggi juga efektivitasnya”. Dalam Jupriyadi (2013:2)

Efektivitas dapat diartikan seperti yang diutarakan oleh Handyaningrat Soeseno (1986:17) adalah apabila suatu tujuan yang akan dilaksanakan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana. Efektivitas sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau keadaan. Dimana dalam memilih suatu tujuan yang hendak dicapai atau sasaran atau peralatan yang digunakan disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang sangat memuaskan. Eki Purwanto (2013:3)

Efektivitas sering digunakan sebagai konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. *Organizational effectiveness* (efektivitas organisasi) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi yang dimiliki, serta

memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mardiasmo Dalam Sumenge & Ariel Sharon, (2013: 75), Efektivitas pada dasarnya yang berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan suatu hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dalam kegiatan operasional yang dikatakan efektif apabila sebuah proses kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Menurut Gibson dalam Shinta Bonita (2014:5) Mengenai Keefektivan adalah sebuah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, Kelompok dan organisasi. Masyarakat sebagai seorang individu yang merupakan pelaku dalam Efektivitas Individu. Dalam Prespektif keefektivan, dibagi dalam tiga tingkatan dan bagian yang paling mendasar sebagai keefektivan Individu. Keefektivan dalam suatu Kelompok akan ditentukan oleh keefektivan individu dan keefektivan organisasi yang bergantung pada keefektivan kelompok atau sering disebut bagi Pemerintah. Dengan kata lain, organisasi akan lebih efektif bila individu atau masyarakat juga akan efektif.

## 1.2 Pengukuran Efektivitas Individu

Menurut Martani dan Lubis dalam Shinta Bonita (2014:5), yang menambahkan sebuah Tiga pendekatan yang diperlukan dalam mengukur Efektivitas individu, yaitu:

- a. Pendekatan sumber daya yakni mengukur efektivitas dari input yang mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk dapat memperoleh sumber daya, baik secara fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- b. Pendekatan proses kelancaran adalah untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas dalam pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran adalah dimana pusat perhatian pada output, yang mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang baik (*output*) sesuai dengan rencana.

Adapun unsur penting dalam Konsep Efektivitas sesungguhnya adalah suatu pencapaian tujuan sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, dengan tujuan merupakan sebuah harapan apa yang dicita-citakan dalam suatu kondisi tertentu yang telah dicapai dengan serangkaian proses.

### 1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Adapun menurut pendapat Richard Steers (1985 : 8) menambahkan ada Empat faktor yang mempengaruhi Efektivitas :

- 1) Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas. Pola organisasi yang ada di kelurahan Kolongan adalah organisasi non profit. Milik Pemerintah yang bertujuan untuk mendukung suatu isu atau perihal untuk publik dengan memberikan Pelayanan sebaik-baiknya kepada Masyarakat tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba berbeda dengan organisasi swasta yang mencari keuntungan. Dalam



mencari dana, perusahaan swasta, akan membutuhkan dana-dana dari donator ataupun perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan operasionalnya.

- 2) Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi dalam menjalankan fungsinya.
- 3) Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Untuk itu diperlukan adanya etos Kerja untuk setiap pegawai (Individu)
- 4) Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis,

pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

## **2. Konsep *Electronic Government***

Istilah *Electronic government* secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penerapan teknologi elektronik untuk berbagai kegiatan Pemerintah dalam cakupan internal dan eksternal (pelayanan umum) untuk pencapaian kinerja yang efektif, efisien, cepat, dan transparan, dengan demikian akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Dengan kata lain, penggunaan teknologi informasi (TI) akan mampu meningkatkan pelayanan publik (Kasemin, 2015: 56).

Dalam buku Kasemin (2015: 56), Turban dan Volonino (2011) mendefinisikan *electronic government* berupa penggunaan teknologi internet untuk menyampaikan informasi dan layanan publik kepada warga negara, mitra bisnis, pemasok lembaga Pemerintahan, dan orang-orang yang bekerja pada sektor publik. Lebih lanjut bahwa penerapan *electronic government* bisa membawa efisien dan efektivitas fungsi pemerintahan, Pemerintahan yang lebih transparan, dan partisipasi warga negara yang lebih baik pada proses Pemerintahan.

Menurut Badu Ahmad & A. Batinggi (2013:162), Sebenarnya *E-Gov* merupakan adopsi dari perkembangan dan pemanfaatan teknologi serupa di dunia bisnis. Pengembangan *E-Gov* dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas manajemen pemerintahan dengan menggunakan internet dan teknologi digital lain.

Istilah bisnis yang populer dalam penerapan teknologi transparan, dan akuntabel. Selain itu juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi secara inperatif telah menghilangkan batas-batas negara dan peradaban bangsa.

*Electronic government* adalah istilah yang menurut beberapa kalangan, didefinisikan secara beragam. Secara umum *electronic government* dapat di definisikan sebagai penggunaan teknologi informasi oleh Pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan Pemerintahan. *Electronic government* tidak saja dianggap sebagai Pemerintahan online yang berbasis Internet (*internet based government*). Namun, terdapat juga teknologi pemerintahan *electronic non-Internet* yang dapat digunakan dalam hal ini (Salim, dkk 2014:23).

Pendapat lain dari BANK Dunia dalam mendefenisikan *electronic government* yaitu, “*e-government refers to the us by government agencies of information techologies (such as Wide Area Network, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizen, business, and other arms of government*” (Klun, 2011:11).

Berdasarkan defenisi tersebut, *E-government* merujuk pada teknologi informasi dilembaga Pemerintah atau lembaga publik. Tujuannya adalah agar hubungan dalam tata Pemerintahan (*governance*) yang melibatkan Pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat dapat tercipta lebih efisien, efektif, produktif dan responsif. Dengan demikian, hasil yang diperoleh

melalui *E-government*, yaitu terciptanya Pemerintahan yang baik korupsi yang kurang, transparansi yang meningkat, kenyamanan yang lebih besar, peningkatan penerimaan Negara, dan atau pengurangan biaya.

Berdasarkan defenisi di atas Menurut Idrajit (dalam Rianto, 2012: 40) *electronic government* melahirkan 4 model hubungan sebagai berikut:

1. *Government-to-Citizen*

Merupakan layanan *E-government* dimana Pemerintah membangun dan menerapkan pelayanan menggunakan teknologi informasi yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi Pemerintah dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi adalah untuk mendekatkan Pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam hingga agar masyarakat dapat dengan mudah terjangkau Pemerintahnya dengan pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

2. *Government-to-Customer (G2C)*

Merupakan layanan *E-government* dimana Pemerintah membangun dan menerapkan pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi yang bertujuan untuk mempermudah interaksi antara badan usaha dan Pemerintah.

3. *Government-to-Business (G2B)*

Di era gobalisasi ini terlihat adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antara satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berkaitan dengan

diplomasi namun lebih jauh daripada itu untuk memperlancar kerjasama antar negara seperti dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan, sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

#### 4. *Government-to-government (G2G)*

Aplikasi *E-government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan Pemerintah yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Model *electronic government* yang diterapkan di negara-negara luar adalah juga menggunakan model empat tahapan perkembangan *electronic government* dalam perencanaan jangka panjang (Simongunsung, 2010:7). Sebagai contoh, pentahapan *electronic government* yang diterapkan di Selandia Baru digambarkan memiliki Empat tahapan/fase yaitu :

- 1) Fase pertama, fase penampilan website (*web presence*). Dalam fase ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website Pemerintah.
- 2) Fase kedua, interaksi Dalam fase ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas *download* dan komunikasi *e-mail* dalam website Pemerintah.
- 3) Fase ketiga, transaksi. Aplikasi/formulir untuk transaksi bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara online mulai diterapkan.

4) Fase Keempat, fase transformasi. Dalam hal ini, pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi, tidak hanya menghubungkan Pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait (Pemerintah ke antar pemerintah, sektor nonpemerintah, serta sektor swasta).

Jika pengembangan dan implementasikan *electronic government* merupakan tujuan, maka sangatlah bermanfaat dimulai dengan penentuan Tujuan-tujuan fungsional (Oktafianti, 2014:48). Tujuan-tujuan fungsional dari sistem *electronic government* adalah: Ketersediaan data dan informasi melalui sistem online yang beragam reliabilitas proses transaksi melalui sistem online yang beragam.

- a. Sistem ekonomi, sosial, dan politik yang masuk akal.
- b. Meningkatkan keamanan.
- c. Mewujudkan sistem Pemerintahan yang transparan dan terpercaya menyediakan informasi, jasa, dan pelayanan kepada masyarakat secara luas dengan bahasa yang mereka mengerti.
  1. Pelaksanaan *re-engineering* didalam proses *reengineering*.
  2. Peningkatan kolaborasi antar Pemerintah, sektor swasta, dan organisasi / komunitas-komunitas.

Tantangan dalam implementasi *electronic government* menurut (Sosiawan, 2011). Ada beberapa Faktor yang menghambat berkembangnya *electronic government* dalam Pemerintah Indonesia, antara lain:

- 1) Belum adanya standarisasi yang jelas tentang implementasi *electronic government* dan sosialisasi tentang bagaimana penyelenggaraan situs Pemerintah daerah yang riil dan ideal. Artinya walaupun undang-undang, peraturan pemerintah dan petunjuk pedoman sudah ada namun masing-masing pemda masih menerjemahkannya secara sendiri-sendiri karena persoalan petunjuk teknis dan operasionalnya yang tidak jelas dan “ngambang”.
- 2) Belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai atau minim dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan situs pemda sehingga masih banyak Pemkab dan Pemkot yang ragu menerapkan *electronic government*.
- 3) Penetrasi pasar *hardware* dan *provider* layanan jasa teknologi komunikasi dan informasi belum merata hingga Daerah-daerah, sehingga bukan hanya masalah dalam suprastrukturnya saja tetapi dalam infrastrukturnya juga masih kurang memadai. Masalah tersebut juga diperparah dengan masih mahalnyanya sarana dan prasarana teknologi *ICT*.
- 4) Masih belum meratanya *Literacy* masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan *electronic government* karena mayoritas penduduk berada pada garis golongan menengah ke bawah.

Sedangkan Menurut (Kurniawan, 2011) beberapa hambatan yang dialami dalam implementasi *electronic government* dapat dinilai dari beberapa aspek. Adapun aspek-aspek tersebut didapatkan dari hasil

pengamatan Kementerian komunikasi yang menyimpulkan bahwa mayoritas situs Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah masih terkendala dalam aspek-aspek berikut ini:

1. *E-Leadership*, Prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
2. Infrastruktur Jaringan Informasi, Kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses;
3. Pengelolaan Informasi, Kualitas dan keamanan pengelolaan informasi;
4. Lingkungan Bisnis, Kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi;
5. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

### **2.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota**

Dalam Pasal 85 ayat 1-3, ayat (1) Pemberian suara untuk pemilihan Bupati/Walikota dapat dilakukan dengan cara :

- a. Memberi tanda satu kali pada surat suara,
- b. Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara *electronic voting (e-voting)*.

Pada ayat (2) Memberikan tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan



Pemilihan Bupati/Walikota. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan tanda dan memberi suara melalui peralatan pemilihan suara *electronic voting (e-voting)* diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU. Pada pasal 98 tentang Penghitungan Suara di TPS, dalam hal pemberian suara dilakukan dengan cara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan cara manual dan/atau elektronik. Pasal 111 mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan secara manual dan/atau menggunakan sistem penghitungan suara secara elektronik diatur dengan Peraturan KPU.

## **2.2. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa**

Dalam Bab 2 Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa (Pasal 2) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. (Pasal 3) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota; b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau; c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. Dalam Ayat (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6

(enam) tahun. Batas waktu Pilkades bergelombang di batasi dengan waktu paling lama dua tahun dijelaskan dalam Ayat (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Persiapan Pemilihan Kepala Desa terdapat dalam pasal 7-9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat. Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. Pasal 34 pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Menurut Pasal 40 Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: surat-suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon atau tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan, tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon, tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat. Pada ayat (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pada bagian Kelima Proses Pemilihan Kepala Desa adalah Penetapan Kepala Desa terpilih yang ada pada pasal 44 Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pasal 44 ayat (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD, (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa. (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

### **2.3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa**

Pada bagian ketiga Pemungutan Suara pasal 50 dikatakan bahwa:

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara pemilih Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, berjalan jujur dan adil,
- 2) Pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan surat suara dan/atau menggunakan alat elektronik (*e-voting*),
- 3) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh panitia dengan susunan gambar berdasarkan nomor urut calon, Pemungutan suara dipimpin ketua panitia pemilihan dan dihadiri oleh BPD, para calon kepala desa, tim fasilitasi kecamatan dan kabupaten,
- 4) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia,

- 5) Panitia pemilihan kepala desa dapat memberikan pelayanan kepada pemilih tuna netra dan cacat fisik lainnya dalam memberikan suaranya
- 6) Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara sesuai kondisi desa dengan tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan para calon secara tertulis untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi waktu yang ditentukan.

#### **2.4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**

Pada Bab II tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pasal 2 :

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dengan menggunakan metode *E-voting*,
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang selama 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada setiap gelombang,
- (4) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
  - a. Gelombang I (pertama) dilaksanakan pada Tahun 2015 terdiri dari 9 Desa
  - b. Gelombang II (kedua) dilaksanakan pada Tahun 2017 terdiri dari 25 Desa;

- c. Gelombang III (ketiga) dilaksanakan pada Tahun 2019 terdiri dari 12 Desa;
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa,
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil divlingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.

#### **2.5. Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017**

Pada Bab 1 Tentang Pelaksanaan Kepala Desa, Pasal I :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  - (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
  - (4) Permohonan cuti Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  - (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
  - (3) Permohonan cuti Perangkat Desa disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Persiapan pemilihan Kepala Desa di Desa terdiri atas kegiatan :
    - a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. Penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa (LPPD) kepada Bupati melalui Camat yang pelaksanaannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
  - c. BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat;
  - d. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas ditetapkan dengan Keputusan BPD;
  - e. Rapat dalam rangka memutuskan serta menetapkan Panitia Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat dan bila tidak ditemukan kata sepakat maka dapat dilakukan voting dengan didasarkan atas suara terbanyak;
  - f. Keputusan BPD tentang penetapan panitia pemilihan bersifat mengikat dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
  - g. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada BPD;
  - h. Persetujuan biaya pemilihan dari BPD.
- (2) Dalam hal BPD tidak melakukan kewajibannya membentuk Panitia Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka Bupati melalui Camat dapat mengambil alih kewenangan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;



- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk Bupati melalui Camat ditetapkan dengan Keputusan Camat.

### 3. Konsep *E-voting* (Elektronik voting)

*Electronic voting* atau *E-voting* merupakan sebuah metode yang dirancang untuk melakukan evolusi terhadap suatu proses pemilihan, yaitu dari bentuk proses pemilihan manual menjadi lebih terkoordinasi secara digital dengan menggabungkan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak. Menurut Ojumu, 2008 dalam (Abdillah, 2015:1).

*E-voting* merupakan pemahaman yang lebih mengacu pada suatu proses dalam pemanfaatan perangkat elektronik dalam pemilihan Kepala desa agar lebih mendukung kelancaran proses pemungutan suara dan juga adapun model otomatisasi atau secara efektif yang dapat memungkinkan adanya pihak campur tangan di dalamnya baik itu dari individu ataupun kelompok, dalam semua proses yang akan dilaksanakan. Menurut Smith & Clark dalam (Priyono dkk, 2010: 56).

*E-voting* yaitu suatu metode pemungutan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan umum dengan menggunakan perangkat elektronik. Proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara dilakukan secara *elektronik atau digital*. Pilihan teknologi yang digunakan dalam implementasi dari *E-voting* sangat bervariasi, seperti penggunaan *smart card* untuk otentikasi pemilih, penggunaan internet sebagai pemungutan suara, penggunaan *touch screen* sebagai pengganti kartu suara, dan masih banyak variasi teknologi yang digunakan. Penggunaan teknologi ini disatu sisi memberikan banyak

kemudahan, kecepatan, sedangkan disisi lain menimbulkan kerawanan, kerawanan ini terkait dengan keamanan informasinya.

Disamping itu, *E-voting* juga dapat dilihat sebagai bentuk aktivitas partisipasi politik langsung dalam proses pengambilan kebijakan. Ditambah lagi, penggunaan cara *voting* konvensional seringkali ditengarai memiliki beberapa kelemahan. Pertama, cara *voting* konvensional menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Kedua, metode *voting* yang tidak menggunakan teknologi berpotensi untuk dicurangi oleh pihak-pihak tertentu. Setidaknya tiga hal tersebut yang sering menjadi kendala dalam proses pemilu yang menggunakan cara *voting* konvensional. *E-voting* dinilai sebagai metode yang dapat menutupi ketiga kelemahan di atas. *E-voting* disinyalir lebih hemat biaya, lebih hemat waktu, dan lebih sedikit (kalau tidak bisa disebut tidak ada sama sekali) kemungkinan dicurangi oleh pihak-pihak tertentu dalam Pelaksanaan *E-voting* dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Mahardika (2013).

Menurut Permana (2016:87), Skema *E-voting* adalah satu set protokol yang menjaga keamanan atau kerahasiaan oleh pemilih dalam melakukan pemilihan serta interaksi dengan panitia pemilihan dan perhitungan suara. *E-voting* pada umumnya dibedakan menjadi dua tipe, yaitu *E-voting Online* (sistem via internet) dan *E-voting Offline* (dengan menggunakan mesin penghitung suara atau kertas suara).

Tujuan dari keamanan sistem *E-voting* adalah menjamin kerahasiaan pemilih dan keakuratan pilihan. Keamanan sistem *E-voting* memiliki beberapa kriteria adalah sebagai berikut :

1. *Eligibility and Authentication* adalah hanya pemilih terdaftar yang dapat memberikan suara.
2. *Uniqueness* adalah pemilih hanya dapat memilih sekali.
3. *Accuracy* adalah sistem harus dapat menyimpan pilihan dengan benar.
4. *Integrity* adalah sistem harus menjamin pilihan tidak dapat diubah, dipalsu dan dihapus tanpa deteksi.
5. *Verifiability and Auditability* adalah sistem memungkinkan pengecekan pilihan untuk memeriksa bahwa semua pilihan telah dihitung dengan benar dan harus ada rekaman pilihan yang asli dan terpercaya.
6. *Reliability* adalah sistem harus dapat bekerja dengan benar tanpa kehilangan satupun pilihan meskipun bila terjadi permasalahan berat pada mesin atau jaringan komunikasi.
7. *Secrecy and Non-Coercibility* adalah sistem harus menjamin kerahasiaan setiap pemilih untuk mencegah terjadinya penjualan atau pemaksaan suara.

### **3.1 Tujuan dan Manfaat *E-voting***

#### **3.1.1 Tujuan *Electronic voting***

*E-voting* merupakan sebuah teknologi yang relatif baru untuk mendukung pelaksanaan dalam pesta demokrasi dengan cara yang telah diterapkan di sejumlah daerah (Kahani, 2005). Adapun konsekuensi dari penerapan *E-voting* adalah aspek keamanan (Ibrahim, et.al., 2000).

Meski demikian, proses perbaikan dan pengamanan terhadap sistem penerapan *E-voting* akan terus dilakukan, dan termasuk juga yang di adopsi dalam sistem *Internet Voting (i-voting)*, yang juga semakin populer dilakukan karena menjadi lebih hemat, praktis dan jaminan transparansi sangat tinggi (Kim dan Nevo, 2008). Oleh karena itu, tujuannya yang di telaah dalam pustaka ini adalah memberikan suatu gambaran terhadap sistem penerapan *E-voting*, terutama yang dikaitkan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Menurut Smith & Clark dalam (Priyono dkk, 2010: 56).

### **3.1.2 Manfaat *Electronic voting***

Adapun aplikasi teknologi yang telah diadopsi diberbagai bidang, termasuk sistem penerapannya guna untuk melaksanakan pesta demokrasi melalui sistem *E-voting*, adapun yang sering muncul dalam proses pelaksanaannya yang dapat memicu sejumlah kelemahan aplikasi *E-voting*, misalnya peluang dalam sistem teknologi yang melakukan kecurangan ataupun dapat menggagalkan proses pelaksanaannya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang sering disebut *human error* dan ancaman lainnya (Bannister dan Connolly, 2007). Di sisi lain, Penerapan sisitem *E-voting* juga memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat ataupun pemerintah yang menjadikan suatu inovasi bagi sistem pemilihan kepala desa serentak guna untuk menciptakan kuantitas sebuah aplikasi tersebut, misalnya suatu transparansi, efisien, hemat waktu dan biaya, serta akuntabilitasnya terjamin dalam menerapkan sistem *elektronik voting*. (Eliasson dan Zuquete, 2006). Oleh karena itu,

adapun manfaat yang mengemukakan dari hasil telaah pada pustaka ini adalah:

- a. Bagi pemerintah yaitu memberikan suatu gambaran, wawasan, wacana dan urgensi pemikiran secara lebih mendalam tentang peluang yang diadopsi oleh *E-voting* dalam pelaksanaan pesta demokrasi ke depan.
- b. Bagi masyarakat yaitu memberikan sebuah edukasi tentang sistem baru yang memungkinkan proses pelaksanaan sistem penerapan *Elektronik voting* pada pemilihan kepala desa serentak dalam pesta demokrasi yang berjalan secara lebih transparan dan akuntabilitasnya lebih terjamin.
- c. Bagi parpol yaitu memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang pentingnya membangun pola dan sistem pelaksanaan sistem *Elektronik voting* pada pemilihan kepala desa yang lebih kredibel sehingga meminimalisasi praktek kecurangan yang merugikan semua pihak yang terkait.

### **3.2 Aspek Manfaat Dari Penerapan *E-voting***

Penerapan *E-voting* di berbagai daerah yang telah dilaksanakan dengan menyerupai banyak macam model dalam beberapa tahun terakhir yang ternyata telah diadopsi oleh sistem elektronik *E-voting* sebagai suatu sistem pada pesta demokrasi dalam pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan di berbagai daerah, dan tidak hanya disetiap daerah tapi juga di sejumlah daerah lainnya yang ada di Indonesia (Gefen, et.al., 2005). Model adopsi sistem elektronik *E-voting* ternyata sangat beragam

misalnya, di Indonesia terdapat dari beberapa daerah yang menggunakan *smart cards* dan *touch-screen computer* (Smith dan Clark, 2005). Menurut Hajjar, et.al. (2006) bahwa dengan pertimbangan utama terhadap penerapan sistem *E-voting* adalah akurasi dan kecepatan. Oleh karena itu, adopsi *E-voting* sangat tepat dilaksanakan untuk Negara kepulauan seperti halnya yang ada di Indonesia karena hal ini menjadi sangat berguna dalam menghemat waktu dan biaya pada saat proses pemungutan suara.

Zamora, et.al. (2005) dalam (Priyono dkk, 2010: 56). Menegaskan bahwa *electronic election system* tidak bisa terlepas dari pentingnya akan kerahasiaan dan keamanan pada saat pemilihan. Yang artinya, dalam sebuah kerahasiaan dan keamanan yang terpenuhi, maka sistem *E-voting* akan sangat tepat untuk digunakan pada saat pemilihan kepala desa disetiap Daerah. Selain itu, Zafar dan Pilkjaer (2007), menegaskan tentang adanya sejumlah aspek yang bermanfaat bagi penerapan sistem *E-voting* yaitu:

- 1) Biaya: Terkait dengan sumber daya dan investasi yang lebih hemat dibandingkan dengan sistem manual yang lebih ribet, lebih kompleks dan tidak efisien.
- 2) Waktu: Terkait dengan waktu dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang lebih cepat dan dapat di kalkulasikan hasilnya yang lebih tepat dibandingkan sistem tradisional atau secara manual yang dapat menghambat proses pemungutan suara.

- 3) Hasil: Terkait dengan kalkulasi hasil yang lebih tepat dan akurat serta dapat meminimalisasi terjadinya sebuah kasus *human error* selama sistem yang dibangun dapat terjamin dari berbagai hal ancaman kejahatan.
- 4) Transparansi: Terkait dengan transparansi dari semua proses pada saat pemilihan atau pemungutan suara dengan berbagai pihak yang dilakukan oleh suatu sistem secara otomatis dan real time online.

Terlepas dari berbagai model aspek yang bermanfaat terkait penerapan *E-voting* dengan perkembangan proses pemilihan kepala desa yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia dengan adanya prosedur yang dilakukan, maka sangat penting untuk mengetahui aspek kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem elektronik yang dipakai pada saat pemilihan. Dari pemahaman ini maka argument. Nevo dan Kim (2006), menjadi sangat menarik untuk dikaji terkait dengan adanya upaya membandingkan dari setiap sistem elektronik *E-voting* pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa dimulai dari sistem secara manual kesistem yang lebih modern, termasuk diantaranya adalah *E-voting* dan *I-voting*.

Orientasi terhadap proses pembanding ini tidak lain adalah untuk meminimalisasi resiko yang terjadi karena adopsi teknologi dalam berbagai bentuk selalu tidak bisa terlepas dari ancaman resiko (Bannisterdan Connolly, 2007; Gronke, et.al., 2007; Lauer, 2004). Oleh karena itu, Inovasi pemerintah terhadap sistem *Elektronik voting* untuk pemilihan kepala desa pasti akan terus berkembang kearah perbaikan yang

lebih sempurna. Karena hal ini juga terkait dengan hak asasi manusia dan juga nilai partisipasi pemilih dalam hal kemajuan demokrasi di suatu daerah. Artinya, *E-voting* bukanlah satu-satunya sistem yang aman, meski hal ini adalah yang terbaik untuk Pemerintah Daerah dalam menerapkan sistem *E-voting* dalam pemungutan suara pada saat ini. (Magi, 2007).


## **B. Kerangka Fikir**

Sistem penerapan Elektronik *voting* pada pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bantaeng adalah sebuah teknologi yang relatif baru untuk mendukung dalam pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemungutan suara secara sistem *E-voting* dengan langkah yang sangat inovatif dari sebuah proses pelaksanaan suatu pekerjaan yang dapat dilihat dari sejauhmana proses perkembangan pemilihan kepala desa dengan adanya penggunaan sumber daya dan hasil akhir dalam tahap penyelesaian dari pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran sesuai dengan judul dan teori yang telah dibahas. Untuk menentukan penerapan sistem *E-voting* dalam pemilihan kepala desa serentak di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Adapun tiga indikator yang terkait dengan teori menurut Martani dan Lubis dalam Shinta Bonita (2014:5) yang digunakan untuk menilai hal tersebut, yakni: (1) Pendekatan Sumber daya, (2) Pendekatan Proses dan (3) Proses Sasaran, beserta apa-apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat didalam terlaksananya Indikator Keberhasilan tersebut untuk mencapai efektifitas penerapan sistem *E-voting*.



Gambar 3.2.2 Bagan Kerangka Pikir



### C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dengan judul yang akan menjadi Fokus Penelitian ialah indikator Efektifitas menurut teori Martani dan Lubis dalam Shinta Bonita (2014:5) yaitu: (1) Pendekatan Sumber Daya, (2) Pendekatan Proses, dan (3) Pendekatan Sasaran, beserta unsur (4) Dukungan Birokrasi yang menjadi pendukung, dan (5) SDM, (6) Sarana yang menjadi penghambat dan (7) Efektifitas penerapan sistem *E-voting* itu sendiri.

### D. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pendekatan Sumber Daya, ialah terkait dengan ukuran tingkat penggunaan sumber daya yang lebih sedikit maka prosesnya semakin efisien yang ditandai dengan penggunaan biaya yang sangat murah terhadap pelaksanaan pemungutan suara yang lebih hemat dibandingkan dengan secara manual dengan menerapkan sistem *E-voting* pada pemilihan kepala desa serentak.

2. Pendekatan Proses, ialah penggunaan waktu dalam pencapaian hasil dalam proses pemilihan kepala desa terkait dengan penerapan sistem *E-voting* yang mampu memberikan proses yang lebih cepat dan tepat. Dan tidak memakan waktu yang sangat lama pada saat proses pemungutan suara dan perhitungan suara berlangsung.
3. Pendekatan Sasaran, adalah terkait hasil dengan proses pemungutan suara yang telah mampu melaksanakan pemungutan suara dengan tingkat keberhasilan secara lebih tepat dan cepat pada pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terlaksana.
4. Dukungan Birokrasi ialah berkaitan dengan masyarakat terhadap proses pemungutan suara dalam membentuk perilaku aparatur desa dalam memberikan pelayanan prima kepada publik dengan memberikan hasil yang cukup baik pada pemilihan kepala desa serentak dengan menggunakan perangkat sistem *E-voting*.
5. SDM merupakan ketidaktersediaan sumber daya manusia dalam penggunaan alat *E-voting* yang sangat minim terhadap pengetahuan terkait kompetensi teknologi informasi yang tidak paham dan kurangnya keahlian yang dimiliki masyarakat dalam proses penggunaan perangkat elektronik pada pemilihan kepala desa yang terlaksana.
6. Sarana ialah sebuah alat elektronik voting yang tidak berjalan dengan baik dan masih memiliki kendala seperti *Blank/heng* pada saat proses pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.

7. Keberhasilan penerapan sistem *E-voting* yaitu dapat ditinjau dari bagaimana penggunaan *E-voting* dalam proses pelaksanaan pada saat pemilihan kepala desa yang sedang berlangsung dan adanya kemudahan bagi masyarakat yang melakukan pencoblosan melalui sistem *E-voting*, dengan adanya suatu keberhasilan yang dicapai dalam proses pemungutan suara pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang berlangsung.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Berdasarkan waktu penelitian ini direncanakan selama 2 bulan setelah seminar proposal dari bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2018. Adapun lokasi penelitian ini dengan adanya pertimbangan di wilayah Kabupaten Bantaeng, khususnya di lingkup Kantor Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu dikarenakan didalam Penerapan sistem *E-voting* masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dibenahi dari persoalan teknis dan persoalan lainnya agar penerapan sistem *E-voting* dalam pemilihan kepala desa dapat terwujud dengan semestinya.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Jenis penelitian kualitatif yang bertujuan secara empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas dengan menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta. Metode kualitatif juga disebut metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah) dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasinya terhadap data yang ditemukan dilapangan. (Sugiyono, 2014).

##### 2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah Tipe penelitian studi kasus yakni penelitian yang dilakukan dengan kasus tertentu

dan kebenarannya hanya berlaku pada kasus tersebut dan tidak bersifat general.

### **C. Sumber Data**

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Berdasarkan uraian tersebut maka sumber data dibedakan menjadi dua yaitu :

#### **1. Data primer**

Data yang diperoleh langsung dari para informan di Kantor Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng baik melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) seperti mengamati langsung proses pemungutan suara yang berjalan terkait dengan efektivitas penerapan sistem *E-voting* dan mengamati bagaimana aktifitas dan respon dari para pegawai dan masyarakat dalam memberikan pelayanan elektronik terhadap pemilihan kepala desa serentak.

#### **2. Data sekunder**

Data yang diperoleh dari pencatatan dokumen-dokumen atau arsip pada Kantor Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng seperti data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Dapat juga diartikan sebagai data pendukung atau dokumen yang dapat digunakan sebagai pelengkap yang terdapat pada lokasi penelitian.

#### D. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan penelitian ini. *Purposive sampling* merupakan penentuan informan tidak berdasarkan atas strata, kedudukan pedoman atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Sesuai dengan kebutuhan peneliti terkait dengan penerapan sistem *E-voting* pada pemilihan kepala desa serentak, maka Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Data Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1	Chaeruddin Arsyad. B	CA	Kepala DPMD, PP & PA Kabupaten Bantaeng	1 Orang
2	Saenong S.Pd, MM	SG	Kepala BPD Bonto Jai	1 Orang
3	Saharuddin S.Pdi, M.Pdi	SR	Ketua Panitia Pilkades	1 Orang
4	Masdar	MR	Sekretaris Panitia Pilkades	1 Orang
5	Irfan	IN	Tenaga Teknis Pilkades	1 Orang
6	Kamaruddin	KM	Masyarakat	1 Orang
7	Heni Rahayu	HR	Masyarakat	1 Orang
<b>JUMLAH INFORMAN</b>				<b>7 Orang</b>

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Menyusun instrument adalah pekerjaan yang paling penting dalam langkah penelitian, akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Metode atau cara pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penyusunan proposal ini adalah dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.

Dengan teknik ini, peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian guna untuk memperoleh informasi terkait penerapan sistem *E-voting* pada pemilihan kepala desa serentak di desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bantaeng.

2. Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan langsung (bertatap muka) dengan informan yang telah ditetapkan. Dengan tujuan mendapatkan informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian. Serta mencari tau tentang permasalahannya dengan orang-orang sekitar tempat penelitian dan wawancara dilakukan oleh peneliti kepada informan yang terpilih sebagai sebuah tehknik untuk mengumpulkan data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait penerapan *sistem E-voting* pada pemilihan kepala desa serentak dengan masalah yang diteliti agar peneliti dapat memperoleh data untuk mendukung validitas hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.
3. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Jadi dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku, yang berkaitan dengan objek penelitian telah didapatkan dilapangan terkait dengan penerapan sistem *E-voting* pada pemilihan kepala desa serentak di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data akan menuntun kita ke arah temuan ilmiah, bila dianalisis. Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2013) ketiga komponen tersebut yaitu :

1. Reduksi Data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.
2. Sajian Data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat di pertanggung jawabkan.



## G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data ialah bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang, adapun bentuk triangulasi yaitu :

### 1. Triangulasi Sumber

Membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membanding apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Lebih lanjut dalam penelitian ini yang mengkaji tentang *E-voting* dalam Pemilihan Kepala Desa, peneliti membandingkan hasil wawancara maupun pengamatan langsung dilapangan baik itu dari perspektif internal maupun eksternal.

### 2. Triangulasi Teknik

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian

ini, lebih lanjut peneliti menggunakan teknik yang berbeda didalam memperoleh dan menggali informasi terkait *E-voting* dalam Pemilihan Kepala Desa untuk memastikan pelaksanaannya.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja. Peneliti menggali informasi yang dibutuhkan terkait Penerapan sistem *E-voting* dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Letak Geografis dan Profil Pemerintah Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng**

Kabupaten Bantaeng adalah salah satu dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan. Berada di kawasan selatan Sulawesi Selatan dengan jarak kurang lebih 120 km dari Kota Makassar. Terletak pada posisi antara **5°21'13'' - 5°35'26''** Lintang Selatan dan **119°51'42''-120°05'27''** Bujur Timur.

Desa Bonto Jai terletak di wilayah pemerintahan Kecamatan Bissappu kabupaten Bantaeng, Jarak dari Ibu kota Kecamatan  $\pm 3$  Km dan jarak dari Ibukota kabupaten  $\pm 8$  Km. Jika menggunakan kendaraan bermotor maka jarak tempuh kekota kecamatan  $\pm 15$  menit, dan  $\pm 30$  menit menuju Ibu kota kabupaten.

Luas wilayah desa Bonto jai  $\pm 363$  Ha<sup>2</sup> dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto, Kelurahan Bonto langkasa dan kelurahan Bonto Manai
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto
3. Sebelah utara : Berbatasan dengan kelurahan Bonto Manai dan Kelurahan Bonto Lebang.
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Flores.

## 2. Administrasi Desa Bonto Jai

Pusat pemerintahan Desa Bonto Jai terletak di kampung Tino Toa dan Secara administratif Desa Bonto Jai terbagi atas 4 Kampung dari 3 Dusun yaitu :

1. Dusun Pati terdiri dari 2 kampung yaitu Kampung Tino Toa dan Pa'ranga. Kemudian di Dusun ini ada 2 RW. Setiap RW dibagi menjadi 2 RT.
2. Dusun Tino terdiri dari Kampung Tino Toa dan Bungun Doring. Ada 2 RW dan setiap RW dibagi menjadi 2 RT.
3. Dusun Mattoanging terdiri dari 2 RW dan 5 RT.

Setiap RW dipimpin oleh seorang Ketua RW yang dibantu oleh Ketua RT. Sistem pemerintahan Desa ini yakni, Camat sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat Desa dengan prosedur pertanggungjawaban disampaikan ke Bupati melalui Camat.

## 3. Kependudukan dan Sosial Budaya Masyarakat

### 3.1 Kondisi Penduduk

#### 3.1.1 Jumlah Penduduk

Desa Bonto Jai mempunyai jumlah penduduk 1.696 Jiwa, terdiri dari 549 kepala keluarga. Penduduk ini tersebar dalam 3 dusun dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel 3.1.1 Jumlah Penduduk Desa Bonto Jai*

DESA	JENIS KELAMIN	DUSUN				%	KK
		Pati	Tino	Mattoanging	Jumlah		
BONTO JAI	LAKI-LAKI	313	231	303	<b>847</b>	<b>50</b>	<b>549</b>
	PEREMPUAN	327	210	312	<b>849</b>	<b>50</b>	

	<b>JUMLAH</b>	<b>640</b>	<b>441</b>	<b>615</b>	<b>1.696</b>	<b>100</b>	
--	---------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--

*Sumber Data: Data Sensus Masyarakat Desa Bonto Jai Tahun 2018  
Oleh : Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2018*

**Tabel 3.1.1** menggambarkan bahwa jumlah penduduk Desa Bonto Jai yaitu 1.696 jiwa dengan perincian Dusun Tino: 441 Jiwa, Dusun Mattoanging : 615 Jiwa, Dusun Pati 640 Jiwa.

### 3.1.2 Perumahan Penduduk

Berdasarkan pada jenis perumahan penduduk di desa Bonto Jai Pada umumnya terdiri atas Tiga Jenis Rumah yaitu rumah panggung, permanen, dan semi permanen (23 jenis kasifikasi rumah) dengan jumlah keseluruhan 433 rumah dan sebanyak 116 KK masih berstatus menumpang.

Dari 433 unit rumah di desa Bonto Jai. Sebagian kecil rumah di desa Bonto Jai juga bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk dihuni tetapi juga digunakan sebagai tempat penampungan hasil pertanian masyarakat/usaha. Selain 511 unit rumah penduduk di Desa Bonto Jai terdapat 1 Unit Kantor desa, 5 Unit Mesjid/Mushallah, 2 Unit Sekolah Dasar, 3 Unit Posyandu, dan 1 Unit Paud. Keseluruhan sarana tersebut masih berfungsi dan digunakan oleh masyarakat.

### 3.1.3 Tingkat Kemiskinan

Pada dasarnya masyarakat Desa Bonto Jai masih banyak yang tergolong miskin. Dari hasil pendataan ternyata persentase masyarakat Sangat miskin mencapai 26,2%. Untuk melihat secara spesifik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 31.3** Tingkat Kesejahteraan Kepala Rumah Tangga

Dusun	Jumlah KRT sesuai Tingkat Kesejahteraan				Total
	Kaya	Sedang	Miskin	Sangat Miskin	
Tino	9	36	82	35	162
Mattoanging	6	50	83	48	187
Pati	7	43	89	61	200
Jumlah Total	<b>22</b>	<b>129</b>	<b>254</b>	<b>144</b>	549
Persentase	4 %	23 %	46 %	26 %	100%

Sumber Data: Data Sensus Masyarakat Desa Bonto Jai

Oleh : Tim 11 RPJMDesa Tahun 2018

### 3.1.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Data pendidikan Kepala Rumah Tangga dapat dilihat pada tabel

dibawah ini : **Tabel 3.1.4** Data pendidikan KRT Desa Bonto Jai

Dusun	Pendidikan								Jumlah
	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD	Tdk Tamat SD	Tdk Pernah Sekolah	
Tino	0	13	2	44	24	48	4	26	<b>161</b>
Mattoanging	0	27	1	69	31	36	14	10	<b>188</b>
Pati	2	13	4	36	20	87	4	34	<b>200</b>
Jumlah	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>7</b>	<b>149</b>	<b>75</b>	<b>171</b>	<b>22</b>	<b>70</b>	<b>549</b>

Sumber Data: Sensus Sosial Masyarakat Desa Bonto Jai

Oleh : Tim 11 RPJM Desa Tahun 2018

Tabel yang diatas Menggambarkan tentang tingkat pendidikan masyarakat Bonto Jai secara umum dimana Jumlah tamat SLTA hanya sekitar 149 orang, S1 sekitar 53 orang, S2 hanya 2 orang, dan hanya lulusan SD sekitar 171 orang. Menurut hasil peninjauan rendahnya pendidikan disebabkan karena dua hal yaitu kesadaran orang tua tentang

pendidikan masih rendah dan kemampuan menyekolahkan anak tergolong rendah. Namun demikian masyarakat Bonto Jai pada level kesadaran menyekolahkan anak sudah mulai meningkat dari sebelumnya.

### **3. Visi dan Misi**

#### **Visi**


“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Demokratis Menuju Desa Bonto Jai Yang Maju, Mandiri Dan Berkeadilan Pada Tahun 2023 ”

#### **Misi**

1. Meningkatkan kapasitas seluruh aparat pemerintah desa agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
2. Memberikan ruang kepada masyarakat dan lembaga - lembaga yang ada di desa untuk terlibat aktif dalam tahapan pembangunan di desa.
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga - lembaga di desa.
4. Meningkatkan dan mempercepat pelayanan publik di desa.
5. Mendorong dan memfasilitasi keaktifan kegiatan keagamaan di desa.
6. Memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan usaha ekonomi produktif baik pada bidang peternakan, pertanian, perikanan dan usaha-usaha kecil masyarakat.
7. Membuka ruang-ruang belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.
8. Peningkatan seni budaya dan olahraga bagi pemuda dan masyarakat.

9. Menjadikan Budaya “Accidong Sipatagarri” sebagai pilar utama dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis di Desa.
10. Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bonto Jai



Gambar 4. Struktur Organisasi Pemdes Bonto Jai

#### 5. Uraian Bidang Desa Bonto Jai

##### A. Kepala Urusan

##### a) Kaur Tata Usaha & Umum :

Melaksanakan urusan ketatausahaan: tata naskah, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penataan adm perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, adm aset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

##### b) Kaur Keuangan :

Melaksanakan urusan keuangan: adm keuangan, adm sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi adm keuangan, adm penghasilan Kades, perangkat desa, dan BPD.



**c) Kaur Perencanaan :**

Mengoordinasikan urusan perencanaan: menyusun RAPB Desa, inventarisir data dlm rangka pembangunan, melakukan monev program, menyusun laporan.

**A. Kepala Seksi****a) Kasi Pemerintahan :**

- 1) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
- 2) Menyusun rancangan regulasi desa;
- 3) Pembinaan masalah pertanahan;
- 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 5) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
- 6) Kependudukan;
- 7) Penataan dan pengelolaan wilayah;
- 8) Pendataan dan pengelolaan Profil desa.

**b) Kasi Pelayanan :**


- 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
- 3) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

**c) Kasi Kesejahteraan :**

- 1) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- 2) Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;

- 3) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

#### 6. Alur Proses Pemungutan Suara di TPS Pada Saat Pilkades



Gambar 6. Alur Proses Pemungutan Suara di TPS Pada Saat Pilkades

#### B. Efektifitas Penerapan Sistem E-voting Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

Sistem layanan Elektronik atau *E-voting* merupakan sebuah teknologi yang relatif baru yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemilihan kepala desa didalam menggunakan metode elektronik voting tersebut yang dapat berguna bagi masyarakat saat proses pemungutan suara dan perhitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Pemerintahan Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dalam hal ini sebagai badan publik yang diharapkan mampu memberikan pengembangan *E-voting* dalam pelaksanaan pilkades yang lebih baik dapat terus dilanjutkan.

Adapun fokus peneliti yang dijadikan acuan dalam indikator-indikator adalah sebagai berikut : (1) Pendekatan Sumber daya yang didalamnya

terdapat variabel : Aspek Biaya. selanjutnya (2) Pendekatan Proses terdapat variabel : Aspek Waktu. Pada indikator terakhir yaitu (3) Pendekatan Sasaran terdapat variabel: Aspek Hasil. Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Sumber Daya**

Terkait dengan Pendekatan Sumber daya dalam penerapan sistem *E-voting* pada pemilihan kepala desa serentak di Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yaitu dengan sumber daya yang lebih menjamin akan pelaksanaan proses pemungutan suara yang lebih hemat ketimbang secara manual dan tidak diperlukan banyak biaya yang dikeluarkan dalam menerapkan alat Elektronik voting.

Pendekatan sumber daya tersebut mengarah kepada aspek biaya yaitu sebuah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya didalam melaksanakan proses pemungutan suara pada pemilihan kepala desa dengan penerapan sistem *E-voting* yang dapat menghemat dari segi biaya yang digunakan. Berkaitan dengan aspek biaya tersebut peneliti dapat melihat dari hasil wawancara selaku Kepala Dinas PMD, PP & PA Kabupaten Bantaeng:

“Terkait dengan biaya yang digunakan dalam menggunakan alat *E-voting* pada pemilihan kepala desa tersebut itu tidak terlalu banyak yang dikeluarkan dan bukan alat-alat yang khusus cukup hanya komputer-komputer biasa yang sering digunakan yang bisa layar sentuh. Kemudian aplikasi-aplikasi kita dapatkan secara gratis yang dikeluarkan oleh PT inti setelah dikaji oleh BPPT. dan BPPT memfasilitasi pemerintah untuk kita gunakan dan sehingga setelah kita gunakan alat ini satu kali untuk pelaksanaan berikutnya kita tidak beli alat lagi, sisa itu kita pakai pada pilkades selanjutnya dan

itu terbukti hematnya hingga 50 persen bila itu dijalankan menggunakan sistem pemungutan suara (E-voting)” (Hasil Wawancara bapak CA, 07 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa yang berkaitan dengan aspek biaya pada efektifitas penerapan sistem *E-voting* dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang menggunakan biaya tidak terlalu banyak dan sangat efisien dibandingkan dengan secara manual. Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang tidak menemukan hal yang terkendala dalam penggunaan alat E-voting pada pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal tersebut diatas kurang lebih sama dengan apa yang di sampaikan dengan informan selaku Ketua BPD Bonto Jai mengatakan bahwa :

“Itu kan memang, agak tinggi biayanya dalam hal pengadaan alat pada saat diawal saja tetapi selanjutnya tidak lagi mengeluarkan biaya yang besar. Dan cuma satu kali pengadaannya namun masih bisa digunakan kembali alatnya pada periode selanjutnya” (Hasil Wawancara bapak SG, 09 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa dari segi pendekatan sumber daya berkaitan dengan aspek biaya dimana dari hasil penggunaan alat atau pengadaan alat terkait dengan sistem E-voting yang biayanya tidak terlalu besar. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan, dengan adanya sistem penerapan *E-voting* dalam hal pelayanan publik terkait dengan pemungutan suara dalam hal sumber daya yang tidak begitu besar. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu selaku

Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bonto Jai mengatakan bahwa :

“Terkait dengan pendekatan sumber, diawal pelaksanaan *E-voting* pemerintah mengeluarkan biaya yang cukup banyak dalam hal pembelian perangkat yang akan digunakan dalam *E-voting*. Namun, perangkat yang sudah di beli tersebut bisa dipakai dalam pemilihan kepala desa periode kedua pada tahun 2017 sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk menyiapkan alat yang digunakan. Namun dapat dikatakan hemat dengan menggunakan *E-voting* karena pada saat manual kami harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal dalam pembelian atau pencetakan kertas suara. Kalau penghematan waktu, lebih cepat selesai menggunakan *E-voting* dibandingkan menggunakan manual. Karena, hasilnya langsung terinput di komputer panitia, hasilnya akurat dan cara pakainya pun cukup ditekan saja” (Hasil Wawancara bapak SR, 01 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas membenarkan keterangan informan sebelumnya bahwa dapat diketahui terkait dengan pendekatan sumber daya berkaitan dengan aspek biaya. pemerintah juga terus menerus melakukan suatu upaya yang baik dalam mengelola anggaran didalam melaksanakan proses pemungutan suara dalam hal penerapan sistem *E-voting* mengenai jumlah anggaran yang digunakan. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang menemukan bahwa berkaitan dengan penerapan sistem *E-voting* terkait pemerintah juga dapat mengelola suatu biaya yang dapat memaksimalkan dalam hal proses pemungutan suara yang dilaksanakan. Selanjutnya hasil wawancara dengan salah seorang informan yaitu selaku Tenaga Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bonto Jai yang ditemui pada saat itu mengatakan bahwa :

“Terkait dengan pendekatan sumber menyangkut dengan aspek biaya *E-voting* pada pemilihan kepala desa yang dimana dalam pengadaan alat elektronik voting tersebut tidak begitu besar dalam penganggaran, pemerintah yang mengetahui betul proses keluar masuknya biaya yang digunakan, tetapi setahu saya biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar” (Hasil Wawancara bapak IN, 15 Agustus 2018).

Hasil wawancara dengan informan diatas bahwa dari segi aspek biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng terhadap proses pemungutan suara dalam penerapan sistem *E-voting* itu tidak terlalu besar dalam pengadaan alat elektronik voting yang telah digunakan. Hal ini kurang lebih hampir sama dengan komentar dari informan selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“*Menurut saya*, pribadi berkaitan dengan aspek biaya yang digunakan oleh pemerintah dalam hal penerapan *E-voting* pada pemilihan kepala desa dengan memfasilitasi masyarakat pada saat pemungutan suara itu *kita* tidak mengetahui betul berapa jumlah biaya yang dikeluarkan pemerintah kabupaten bantaeng dalam hal pengadaan alat yang jelasnya, setahu saya biaya yang digunakan tersebut itu memang biayanya tidak cukup besar untuk penggunaan *E-voting* pemilihan kepala desa” (Hasil Wawancara bapak KM, 16 Agustus 2018).

Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang dapat disimpulkan bahwa dari segi aspek biaya ialah dengan mengetahui sumber daya yang digunakan pemerintah dalam hal penerapan sistem *E-voting* pada pemilihan kepala desa menggunakan biaya yang tidak begitu besar. Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang menentukan bahwa pemerintah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aspek biaya *E-*

*voting* yang digunakan pada saat pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di desa Bonto Jai terkait alat *E-voting*.

Hal ini sesuai dengan teori Martani dan Lubis dalam Shinta Bonita (2014:5) mengemukakan bahwa mengukur efektivitas dalam penerapan sistem *E-voting* memenuhi indikator pendekatan sumber daya dari aspek biaya yang mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk dapat memperoleh sumber daya, baik secara fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang memperoleh pendekatan sumber daya terkait aspek biaya yang dihasilkan dan tidak terlalu besar dalam menggunakan alat sistem *E-voting* pada pelaksanaan pemilihan kepala desa bonto jai.

## **2. Pendekatan Proses**

Pendekatan Proses yaitu dalam proses pelaksanaan pemungutan suara yang mempermudah bagi sebagian masyarakat dalam pemilihan kepala desa terkait efektifitas penerapan sistem *E-voting* yang dapat menunjang kemudahan proses secara maksimal pada saat pemilihan. Aspek Waktu berkaitan dengan kecepatan (kelancaran) dalam proses pemungutan suara secara sistem *E-voting* pada pemilihan kepala desa serentak. Adapun proses alur penggunaan alat *E-voting* pada pilkades serentak yaitu :

### ➤ Proses Pemungutan Suara

- a. Melakukan simulasi pemungutan suara di TPS dengan mengoperasikan seluruh perangkat *e-voting* di masing-masing

bilik, untuk menguji kesiapan para Petugas dalam melaksanakan tugasnya dan tidak melibatkan masyarakat.

- b. Selanjutnya dimulai dari “pengosongan database suara” pada setiap perangkat *e-voting*, pengosongan kotak audit, serta “penyegelan tutup kotak audit” di setiap bilik, dilakukan “penandatanganan berita acara pengosongan data base dan kotak audit” oleh ketua Panitia dan para calon atau saksi
- c. Dan proses “Pembukaan pemungutan suara” diumumkan oleh Ketua Panitia atau Ketua KPPS,
  1. Ketua Panitia/KPPS menyuruh untuk memulai “verifikasi pemilih”,
  2. Petugas operator 1 membuat smardcard (generate V-token), menyerahkan smardcard kepada “pemilih”, dan menunjukan “pemilih” ke bilik yang kosong,
  3. Petugas bilik menerima smardcard dari “pemilih”, memasukkan smardcard ke dalam smardcard reader, menyilakan “pemilih” memasuki bilik
  4. “Pemilih” melakukan pemilihan suara, mengambil kertas struk, memasukkan ke dalam “kotak audit”,
  5. Petugas bilik menyilakan “pemilih” menuju ke meja Tinta, mencabut smardcard dan meletakkan ditempat smardcard, memberi tanda kepada petugas verifikasi bahwa biliknya telah kosong.



6. “Penutupan pemungutan suara” diumumkan oleh Ketua Panitia/KPPS, dilanjutkan dengan “perhitungan suara” dan diakhiri dengan “penandatanganan berita acara hasil pemilihan” oleh Ketua Panitia/KPPS dan para Calon atau Saksi.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti kemudian mewawancarai lihat dari hasil wawancara selaku Kepala Dinas PMD, PP & PA Kabupaten Bantaeng :

”Terkait dengan penerapan sistem *E-voting* pada pilkades semuanya cukup baik dalam hal dari segi waktu pada saat pemungutan suara berlangsung, itu semua karna proses alat E-voting tersebut sangat efisien dan memberikan hasil yang cepat dan alat tersebut hanya memerlukan waktu paling lama 5 sampai 6 menit sudah selesai pada saat dalam proses pengoprasian alat yang digunakan pada setiap masyarakat, dan tenaga teknis pun selalu cepat dan tanggap dalam hal memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang paham dalam menggunakan alat E-voting tersebut” (Hasil Wawancara bapak CA, 14 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa dari segi waktu berkaitan dengan kelancaran dan kecepatan terkait dengan alat *E-voting itu* sendiri dan para tenaga teknis juga selalu berusaha untuk selalu cepat tanggap dan lebih responsif didalam memberikan arahan kepada masyarakat dalam hal pemungutan suara. Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang menemukan bahwa tenaga teknis memang masih tanggap dan cepat didalam memberikan informasi terkait pengoprasian alat *E-voting* namun mereka memang memiliki kemampuan yang cepat tanggap dan responsive. Hal itu peneliti lihat

dari antusias para tenaga teknis ketika memberikan arahan kepada masyarakat dalam melakukan sistem E-voting pada pilkades. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu selaku Ketua BPD Bonto Jai mengatakan bahwa :

“Adapun yang terkait dengan proses sistem E-voting dalam hal proses pemungutan suara bisa dibilang semuanya berjalan lancar-lancar saja, dan kami pun melihat proses pelaksanaan pada saat pemilihan kepala desa. E-voting)” (Hasil Wawancara bapak SG, 05 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan SG selaku Ketua BPD Bonto Jai dapat diketahui bahwa dari aspek waktu berkaitan dengan kelancaran dan kecepatan dalam hal proses pemungutan suara sudah tergolong cukup lancar karena dari pihak pemerintan dan tenaga teknis dengan tanggap dalam memberikan informasi/arahan kepada masyarakat yang menemui kendala terkait dengan pengoprasian *alat E-voting*. Hal tersebut di atas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang menemukan bahwa tenaga teknis dengan tanggap memberikan arahan secara langsung kepada masyarakat. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Bonto Jai mengatakan bahwa:

“Dalam hal proses pemungutan suara sangat berjalan dengan baik, saya rasa sudah cukup lancar apalagi melihat hasil pada saat perhitungan suara itu tidak sama sekali memiliki kendala baik dari segi waktunya. Karna masyarakat hanya dapat mengoprasikan alat tersebut dengan beberapa menit saja itu sudah sangat efisien” (Hasil Wawancara bapak MR, 18 Agustus 2018).

Hasil wawancara dengan informan diatas menitik beratkan bahwa dari segi efesiensi berkaitan dengan kelancaran dan kecepatan dalam pemungutan suara sudah tergolong cukup lancar waktunya. Hal ini kurang lebih hampir sama dengan komentar dari informan masyarakat berikut yaitu selaku masyarakat yang mengatakan bahwa :

“*Saya pribadi*, bagus menggunakan E-voting ini, karena beda dengan pemilihan sebelumnya yang memakan waktu yang cukup lama dalam pemilihan, banyak juga kecurangan , dan hasilnya pun terkadang tidak akurat harus dihitung dua kali. Kalau menggunakan e-voting lebih cepat karena hanya tekan dua kali langsung selesai dan hasilnya langsung terhitung otomatis jadi tidak ada kecurangan” (Hasil Wawancara, ibu HR, 20 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa dari aspek waktu berkaitan dengan proses kelancaran dan kecepatan waktu dalam pelaksanaan pemungutan suara sistem *E-voting* dengan hasil yang akurat. Hal tersebut di atas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang menemukan bahwa dari segi waktu pada saat pemilihan secara sistem *E-voting* itu berjalan sesuai apa yang dipikirkan oleh pemerintah dan tenaga teknis dalam pelaksanaan pemungutan suara yang memberikan hasil yang akurat. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“Adapun dari pelaksanaan pemungutan suara dalam hal dari kelancaran dan kecepatan alat *E-voting* pada pilkades yang berlangsung, menurut saya dari terlaksananya proses sistem *E-voting* sudah tergolong lebih baik ketimbang secara manual. Dan bagusnya agar supaya pelaksanaan pilkades selanjutnya dapat berjalan lebih

cepat lagi dan memberikan hasil yang akurat” (Hasil Wawancara bapak KM, 22 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari peneliti sesuai dengan observasi informan diatas bahwa dari segi waktu berkaitan dengan kelancaran dan kecepatan dalam pelaksanaan pilkades agar dapat membantu masyarakat dalam hal proses pemungutan suara secara cepat dan memberikan hasil yang akurat. Namun masyarakat memiliki pengharapan lebih agar kiranya dari penerapan sistem *E-voting* pada pilkades dapat berjalan lebih baik dengan tidak adanya kendala yang muncul.

Hal tersebut diatas sangat sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang menemukan hasil pemungutan suara cukup memberikan hasil yang akurat dalam proses kelancaran alat *E-voting* dari pada secara manual yang menemukan banyak kendala. Hal ini sesuai dengan teori Martani dan Lubis dalam Shinta Bonita (2014:5) mengemukakan bahwa tingkat efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan dengan baik dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi yang sudah efektif dalam hal pendekatan proses kelancaran pada pelaksanaan pemilihan kepala desa Bonto Jai.

### **3. Pendekatan Sasaran**

Pendekatan Sasaran adalah dimana pusat perhatian pada output, yang mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang baik (*output*) sesuai dengan rencana yaitu terkait dengan proses pemungutan suara yang telah mampu melaksanakan program secara lebih tepat dan

cepat, yang memudahkan masyarakat dalam proses pemilihan yang menggunakan sistem *E-voting* dengan pelayanan publik yang baik dan terjamin akan pelaksanaannya berkaitan dengan hal aspek hasil peneliti mewawancarai lihat dari hasil wawancara selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Bantaeng :

“*Menurut saya*, tanggapan masyarakat cukup baik karena masyarakat memilih dengan menggunakan sistem elektronik voting untuk pertama kalinya. Kalau keluhan sejauh ini saya rasa tidak ada yang perlu dikeluhkan dalam proses pemungutan suara karna pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak ada gangguan sama sekali dan itu semua sudah dilakukan pengecekan alat oleh tenaga teknis yang ada” (Hasil Wawancara bapak CA, 29 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa mengenai aspek hasil terhadap pendekatan sasaran dalam menggunakan sistem *E-voting* sudah akurat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan, dalam hal *E-voting* ini dapat membantu masyarakat dalam proses pemungutan suara dikarenakan berbeda dengan secara manual yang membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan selaku Ketua Panitia Pelaksanaan kepala Desa Bonto Jai berikutnya mengatakan bahwa :

“Dalam metode sistem elektronik voting ini memang baru dilaksanakan kali ini dalam pilkades dengan berbeda desa, dan saya merasa sangat puas dengan adanya metode *E-voting* ini karena cara pemilihannya yang cepat tidak perlu menunggu waktu lama untuk melihat hasilnya” (Hasil Wawancara bapak SR, 23 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa sistem elektronik voting untuk pertama kalinya dilaksanakan di desa Bonto Jai pada pilkades telah berjalan dengan cepat dan tepat. Hal Senada juga diutarakan dengan informan selaku Tenaga Teknis Pemilihan Kepala Desa Bonto Jai yang mengatakan bahwa :

“Kalau persoalan dengan aspek hasil dari pendekatan sasaran pada pilkades, *menurut saya*, dari tingkat hasil kepada masyarakat dalam proses pemilihan yang memakai alat sistem *E-voting* ini telah berjalan dengan lancar dengan hasil yang akurat. Karna *saya* sebagai tenaga teknis tentunya mengawal terus dari hasil pemungutan suara ini berjalan dengan baik dan pastinya terjamin hasilnya dengan akurat. Masyarakat pun begitu antusias dalam proses pemilihan kepala desa” (Hasil Wawancara bapak IN, 16 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan IN selaku Tenaga Teknis Pemilihan Kepala Desa Bonto Jai dapat diketahui bahwa aspek hasil bagi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan alat *E-voting* itu lebih mudah dan prosesnya pun tidak begitu sulit bila dibandingkan dengan secara manual yang membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya pun tidak begitu akurat. Hal berbeda dengan diungkapkan informan yang ditemui oleh peneliti yakni selaku Masyarakat mengatakan :

“Terkait dengan hal yang dimaksud, dari hasil pelaksanaan pilkades *saya* selaku masyarakat masih banyak kendala yang timbul dalam pemilihan kepala desa yang masih banyak masyarakat tidak tau dengan sistem *E-voting* dan kurangnya aparatur desa yang memberikan sosialisasi kerumah penduduk tentang sistem *E-voting* dan pada saat pelaksanaan pilkades berlangsung kendala yang terjadi

di alatnya biasa langsung *blank* dan mati sendiri” (Hasil Wawancara ibu HR, 30 Agustus 2018).

Hal tersebut senada dengan informan yang diungkapkan dengan informan yang ditemui oleh peneliti yakni selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Saya juga terkendala dalam penggunaan alat pada saat itu, karna tiba-tiba itu alat E-voting langsung *blank*, dan juga masih banyak yang sudah lanjut usia tidak mengetahui dalam menggunakan sistem E-voting karna minimnya sosialisasi dari aparat desa ke masyarakat yang terkendala dalam sistem elektronik voting pada saat pelaksanaan pilkades yang tidak efektif” (Hasil Wawancara bapak KM, 04 September 2018).

Berdasarkan kesimpulan dan analisa peneliti pada informan diatas tidak sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang menemukan beberapa kendala dimasyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang memiliki kendala yang sering terjadi dalam alat *E-voting* dan sumber daya masyarakatnya yang kurang paham terkait teknologi informasi dan komunikasi dalam hal penggunaan alat *E-voting*. Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan pendapat Martani dan Lubis dalam Shinta Bonita (2014:5) yang mengemukakan bahwa dimana pusat perhatian pada output, yang mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang baik (*output*) sesuai dengan rencana. Namun hasil data dan kesimpulan diatas kurang memenuhi indikator teori diatas.

### **C. Faktor pendukung dan penghambat Efektifitas Penerapan Sistem E-voting Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng**

Efektifitas penerapan sistem *E-voting* pada pemilihan kepala desa serentak di desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng terdapat didalamnya dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam faktor pendukung terdapat : Dukungan Birokrasi sedangkan dalam faktor penghambat terdapat : (1) SDM dan (2) Sarana. Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan penerapan sistem *E-voting* sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dari dilaksanakannya pada pemilihan kepala desa serentak di desa bonto jai kecamatan bissappu kabupaten bantaeng. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan memperlihatkan bahwa faktor pendukung keberhasilan efektifitas penerapan sistem *E-voting* pada pemilihan kepala desa serentak di desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng lebih mengarah kepada Dukungan birokrasi terhadap perkembangan teknologi informasi melalui perangkat elektronik.

Adapun yang menyangkut terhadap dukungan birokrasi yaitu pada pelaksanaan pemungutan suara dalam sistem *E-voting* yang memastikan dari dukungan birokrasi dapat membantu dan melayani dalam proses pemungutan suara dan perhitungan suara yang menjadi faktor pendukung dalam hal pelaksanaan pada pemilihan kepala desa serentak dalam sistem *E-voting* di



desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Sehingga tentunya akan berpengaruh positif pada pelaksanaan pemilihan kepala desa dan orang-orang yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan kepala desa dalam penerapan sistem *E-voting*. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti sebelumnya telah mewawancarai salah seorang informan yang ingin mengulas tentang dorongan dan dukungan terkait dengan proses pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik voting ini namun keterangan dari informan yang bersangkutan lebih mengarah pada sifat dukungan birokrasi. selaku Tenaga Teknis di Desa Bonto Jai yaitu mengatakan bahwa :

“Dengan adanya dukungan birokrasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan di desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan penerapan sistem *E-voting* yang dimana selalu mendapat support dalam proses pemungutan suara dan perhitungan suara dalam perangkat elektronik berlangsung dengan baik dan aman, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pilkades secara tepat dan benar. Dan itu sesuai dengan apa yang terjadi pada saat pemilihan berlangsung” (Hasil Wawancara bapak IN, 04 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya dorongan dan support bagi birokrasi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan berjalan dengan baik dan aman. Hal yang hampir sama juga sempat diutarakan oleh informan selanjutnya yaitu selaku Kepala BPD di Desa Bonto Jai , mengatakan bahwa :

“Tentunya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dengan penerapan sistem *E-voting* dalam memberikan sebuah dukungan birokrasi terkait dengan proses kelancaran pemungutan suara dan perhitungan suara yang cepat dan tepat, dan kepada panitia pelaksana pemilihan untuk selalu berusaha memberikan pelayanan kepada

masyarakat dalam proses pemungutan suara dengan hasil yang baik kepada masyarakat” (Hasil Wawancara bapak SG, 10 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi pendukung didalam pemilihan kepala desa serentak dengan sistem *E-voting* ini menurut sudut pandang dari salah satu informan ialah dari proses kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan adanya dukungan birokrasi sehingga terlaksananya dengan baik proses pemilihan dan panitia pelaksana pemilihan cukup membantu dan mengarahkan masyarakat. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa itu semua adalah dorongan birokrasi kepada masyarakat terkait dengan proses pemilihan kepala desa yang berlangsung. Sama halnya dengan hasil wawancara dengan salah satu informan dari Masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya, yaitu dari pihak kantor DPMD dan Pemerintahan Desa Bonto Jai yang cukup baik dengan adanya dukungan birokrasi dalam pelaksanaan proses pemungutan suara terkait dengan penerapan sistem *E-voting* pada pilkades yang cukup baik dalam menerima keluhan atau laporan masyarakat, jadi bisa untuk ditindak lanjuti tentunya” (Hasil Wawancara bapak KM, 11 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, hal yang kurang lebih hampir senada juga disampaikan yaitu faktor yang menjadi pendukung didalam penerapan sistem *E-voting* pada pemilihan kepala desa serentak yang dimana dengan adanya dukungan birokrasi yang membantu serta dengan proses kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan suara terhadap masyarakat dan cukup baik dalam membantu dan menerima keluhan dari masyarakat yang terjadi pada pemilihan kepala desa berlangsung.

Berdasarkan kesimpulan dan analisa peneliti yang dikombinasikan dengan hasil wawancara dari para informan, dalam hal dukungan birokrasi yang dimana dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem E-voting yang sangat besar terkait proses kelancaran hasil pemungutan suara dan membantu masyarakat dengan melakukan dorongan ataupun dukungan bagi para panitia pelaksana dan tenaga teknis yang membantu didalam memberikan pelayanan cukup baik dan aman sesuai standart yang berlaku pada pemilihan kepala desa serentak.

## **2. Faktor Penghambat**

Efektifitas Penerapan Sistem *E-voting* Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng terdapat didalamnya satu faktor yaitu faktor penghambat. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu, Sumber daya manusia dan Prasarana lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut.

Adapun yang menyangkut Sumber daya manusia (SDM) dan Prasarana yaitu aparatur pemerintahan desa yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan didalam penggunaan alat sistem *E-voting*, dan sangat penting untuk terciptanya efektifitas penerapan sistem *E-voting* dalam pelaksanaan pilkades, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini dikarenakan kendala teknis membuat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui menggunakan alat *E-voting*. Terkhusus di desa Bonto Jai Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng dalam pelaksanaan *E-voting* yang dibutuhkan sumber daya manusia yang terkait dalam melakukan penggunaan

perangkat elektronik agar supaya saat kendala yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan dapat diatasi dengan baik dan semestinya. Berkaitan dengan permasalahan atau kendala pada penggunaan perangkat elektronik voting, peneliti sebelumnya telah melakukan wawancara dengan salah satu informan dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bonto Jai yaitu mengatakan bahwa:

“Untuk persoalan E-voting terkait dengan pelaksanaan pilkades yang dimana sebagian masyarakat yang menganggap perangkat elektronik tersebut itu sangat susah dalam penggunaan alatnya dan sebgaiian masyarakat tidak bisa menggunakan perangkat elektronik tersebut” (Hasil Wawancara bapak SR, 16 Agustus 2018).

Berdasarkan analisa dari wawancara informan diatas, mengenai hambatan yang dialami sebgia masyarakat yang sudah lanjut usia yang kurang paham atau mengerti dalam pemungutan suara secara sistem *E-voting*. Berkaitan dengan keterangan yang didapatkan dari informan sebelumnya terkait dengan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan sistem *E-voting* pada pilkades, peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan informan berikutnya dari Tenaga Teknis pilkades di desa Bonto Jai yaitu IN untuk semakin memperkuat keterangan yang diutarakan sebelumnya SR yaitu, selaku Tenaga Teknis Desa Bonto Jai informan mengatakan bahwa :

“Mengenai dengan hal yang tadi, masyarakat yang sudah lanjut usia itu tidak memahami perangkat elektronik sehingga adapun yang menjadi kendala dalam melakukan pengoperasian perangkat E-voting pada pelaksanaan pilkades berlangsung. Tetapi dari pihak panitia telah memberikan arahan atau membantu kepada masyarakat yang kurang paham” (Hasil Wawancara bapak IN 03 September 2018).

Berdasarkan analisa hasil wawancara dari informan diatas dapat dipahami bahwa terkait dengan masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti dengan perangkat elektronik tersebut agar supaya dalam terlaksanya proses pemungutan suara dapat memberitahukan kepada panitia sehingga arahan yang diberikan dapat dimengerti dan membantu masyarakat yang kurang paham. Selanjutnya terkait dengan upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan proses kelancaran masyarakat dalam menggunakan alat *E-voting* ini sehingga dari hasil pemungutan suara akan membantu dalam hasil perhitungan suara yang akurat. Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan yaitu selaku Sekretaris Panitia Pilkades di Desa Bonto Jai, beliau mengatan bahwa :

“Yang menjadi kendala pada pemilihan berlangsung, menumpuknya antrian warga di tahap awal. Karena masih banyak warga yang belum tau menggunakan pemilihan dengan *e-voting*. Apalagi warga yang sudah berusia lanjut yang sama sekali tidak mengetahui dengan teknologi elektronik. Jadi kami dari pihak panitia harus mendampingi warga tersebut satu persatu kedalam bilik. Banyak juga warga pada saat sosialisasi yang diadakan panitia banyak yang tidak datang. Sehingga itu juga yang menjadi masalah berikutnya” (Hasil Wawancara bapak MR, 22 Agustus 2018).

Berdasarkan analisa dari hasil wawancara informan di atas dapat dipahami bahwa mengenai terkendalanya pada saat pemilihan berlangsung dikarenakan sebagian masyarakat yang tidak ikut serta dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa Bonto Jai sehingga kurang paham dalam penggunaan perangkat elektronik tersebut. Dan juga masyarakat yang sudah lanjut usia masih bisa dimaklumi dalam pelaksanaan pemilihan kepala

desa dengan sistem *E-voting*, dia juga tidak mengetahui alat tersebut karena pertama kalinya diadakan pemilihan kepala desa dengan sistem *E-voting*. Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan selaku Kepala Dinas PMD,PP & PA Kabupaten Bantaeng, beliau mengatakan bahwa :

“Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang bertempat di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, terkait dengan sumber daya masyarakat (SDM) yang masih kurang paham dalam hal sistem perangkat elektronik voting sehingga tidak terlaksananya secara maksimal serta kurangnya pengetahuan masyarakat terkait teknologi yang akan sangat berefek pada peningkatan pengetahuan sumber daya masyarakat. Salah satunya dengan masyarakat yang sudah lanjut usia, tentunya dari pihak pemerintah dan panitia pelaksana cukup tanggap dalam hal mengatasi kendala tersebut dapat mengawasi atau memberikan arahan kepada masyarakat yang tidak paham dengan perangkat elektronik voting” (Hasil Wawancara bapak CA, 30 Agustus 2018).

Berdasarkan analisa dari hasil wawancara informan baik dari pihak Pemerintah yang terkait dengan masyarakat di atas dapat dipahami bahwa mengenai faktor penghambat yang terjadi dalam pemungutan suara dalam penerapan sistem *E-voting* yang menjadi kendala terhadap sumber daya manusia (SDM) yang masih minim dalam hal kecanggihan teknologi dikarenakan dari faktor umur yang sudah lanjut usia yang tentunya tidak begitu mendukung dalam hal peningkatan kualitas dari sumber daya manusia (SDM). Dan juga seharusnya masyarakat terkait dengan pelaksanaan penggunaan prasarana atau sistem *E-voting* dapat menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Bantaeng bekerjasama dengan Pemerintah Desa Bonto Jai guna untuk melakukan

kegiatan dalam peningkatan SDM (sumber daya manusia) dan prasarana dalam penggunaan perangkat sistem elektronik voting pada pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dalam hal ini juga mengisyaratkan bahwa kebutuhan Sumber daya manusia yang sangat kompeten terhadap masyarakat yang seharusnya perlu mengetahui dari pelaksanaan penerapan sistem *E-voting* guna untuk menambah wawasan terhadap perangkat elektronik kedepannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian pada bagian sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Bahwa Penerapan Sistem *E-voting* Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng,. Hal ini dapat dilihat dari segi (1) Pendekatan sumber daya dimana terkait dengan sumber daya yang digunakan dalam penerapan sistem *E-voting* pada pemilihan kepala desa yang lebih baik (efektif) dalam hal pengadaaan alat yang terbilang lebih sedikit dan menghemat biaya (2) Pendekatan proses dalam penerapan sistem *E-voting* terkait dengan aspek waktu yang dihasilkan pada saat proses pemungutan suara terbilang cepat dan tepat dalam memilih yang hanya diperlukan 3 menit dalam penggunaan perangkat elektronik dibandingkan secara manual yang cukup rumit dalam prosesnya pun memakan waktu yang lama. (3) Pendekatan sasaran terkait dengan aspek hasil yang menjadi salah satu perangkat *elektronik voting* yang cukup akurat data yang dihasilkan dalam pemilihan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada kendala yang sering muncul seperti halnya dari SDM (Sumber Daya Manusia) dan Sarana yang sering mengalami kendala sehingga terjadi beberapa masalah. Berdasarkan hal ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa efektifitas penerapan sistem *E-voting* pada pemilihan



kepala desa di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng belum efektif.

2. Faktor pendukung dan Faktor penghambat Efektifitas Penerapan Sistem *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Di desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng adalah unsur (1) Dukungan Birokrasi yaitu, proses pemungutan suara yang berkaitan dengan masyarakat dalam membentuk perilaku aparatur desa untuk memberikan pelayanan prima kepada publik dengan memberikan hasil yang cukup baik dengan menggunakan perangkat sistem *E-voting*. dengan terbantunya terlepas dari beberapa kekurangan yang ada. Adapun faktor penghambat ialah ketersediaan (1) SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada masih belum tercukupi dan belum melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga terjadi beberapa masalah terkait kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan perangkat *E-voting* dan juga yang sudah lanjut usia terkendala dalam penggunaan perangkat elektronik (2) Sarana yang tidak memadai sehingga permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang sering terjadi, seperti halnya perangkat elektronik voting tiba-tiba *heng/blank* sehingga masyarakat mengakibatkan terkendala saat memilih.

## **B. Saran**

1. Dalam menerapkan sistem elektronik voting dalam pemilihan kepala desa di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng agar bisa lebih maksimal. Selain itu perlu adanya sosialisasi yang lebih efektif

dilakukan agar masyarakat desa bisa mengetahui tentang penggunaan elektronik voting serta perlunya melakukan perbaikan atau pengecekan pada setiap prasarana sebelumnya, agar pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan dengan baik dan efektif.

2. Diharapkan pemerintah desa dan tenaga teknis melakukan perbaikan terus menerus terhadap sarana dan fasilitas lainnya yang menunjang perangkat elektronik voting dapat berjalan baik.
3. Sehubungan dengan faktor penghambat penerapan sistem elektronik voting di Desa Bonto Jai yaitu sumber daya manusia, masih diperlukan adanya penambahan aparat dari panitia pelaksana pilkades maupun peran serta kepala dusun untuk ikut berperan dalam meningkatkan kualitas demokrasi di pemilihan kepala desa berikutnya.
4. Masyarakat yang belum terbiasa dengan penggunaan perangkat elektronik voting, diharapkan pemerintah memberikan BIMTEK kepada masyarakat guna untuk lebih maksimal dalam hal pengetahuan informasi teknologi di era zaman sekarang.
5. Diharapkan pada sistem *E-voting* ini penerapannya berjangka panjang serta bentuk penggunaan proses perangkat elektronik tidak merumitkan bagi masyarakat yang masih kurang paham terhadap elektronik voting pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku dan Jurnal :**

- Abdillah, Rahmad. 2015. *Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Orang Dalam E-Voting. Vol 1. No. 1. Halaman 11*
- Achmad, Badu. dkk. Modul Mata Kuliah. 2013. *Elektronic Governmet (E-Gov)*. Makassar. Universitas Hasanuddin
- Fernandes Simangunsong, Taufiq Anshari Rasak. 2016. *Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronic Voting (E-Voting) Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I)*. Vol.VI. No. 1. Halaman 68-83
- Jupriyadi. 2013. *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Fungsi Terminal Pematang Puti. Vol 1, No 1 . Halaman 2*
- Kasemin, Kasiyanto. 2015. *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi Sebuah Bunga Rempas Hasil Pengkajian dan Pengembangan Penelitian Tentang Perkembangan Teknologi*. Prenada Media Group: Jakarta
- Klun, Maja. Et.al. 2011. *Proceedings Og The 11<sup>th</sup> European Conference On E-Government (United Kingdom: Academic Conferences and Publishing Internatinal Limited)*.
- Mahardika, Satya. 2017. *Implementasi Kebijakan Electronic Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Boyolali Tahun 2013*. Jurnal
- Moningka, Shinta Bonita. 2014. *Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon. Vol 1, No 4. Halaman 5*
- Paraso, Andri. 2013. *Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Di Desa Sereh (Suatu Studi Di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud)*. Vol 2, No 1. Halaman 3
- Priyono, Edi; Dihan, Fereshti Nurdiana. 2010. *E-Voting: Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas. Vol 1, No 5. Halaman 56*
- Purwanto, Eki. 2013. *Efektifitas Pengawasan Camat Dalam Meningkatkan Pembangunan Sarana Fisik Di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. Vol 1, No 1. Halaman 3*

Rianto, Dr. Budi. 2012. *Polri dan Aplikasi Elektronik Government Dalam Pelayanan Publik*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN)

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif R & D*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) Edisi Keempat*. Bandung : Alfabeta

Sumenge, Ariel Sharon, 2013. *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. Vol 1, No. 3. Halaman 74-81*

**Acuan dari Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 *Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota*.

Permendagri No. 112 Tahun 2014 *tentang Pemilihan Kepala Desa*

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 *Tentang Desa*

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*.

Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017*.

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### PROFIL KANTOR DINAS PMD, PP & PA KABUPATEN BANTAENG



### KADIS PMD, PP & PA KABUPATEN BANTAENG



### PROFIL KANTOR PEMDES BONTO JAI KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG



TENAGA TEKNIS PILKADES BONTO JAI



KETUA PANITIA PILKADES BONTO JAI



SEKRETARIS PANITIA PILKADES BONTO JAI



## MASYARAKAT



## RIWAYAT HIDUP



**MUH. FAUSAN AL WAHIDIN H.A** Dilahirkan di Ujung Pandang Tanggal 26 Juni 1996 Anak Kedua dari dua bersaudara pasangan dari H.Arifuddin HS dan Mantang. Peneliti menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD 3 Lembang Cina Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada tahun 2008. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 3 Bissappu dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Bantaeng pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dan peneliti menyelesaikan kuliah Strata satu (S1) pada tahun 2018.